

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL PASTIKAN REHAB SDN DUKUHLO 01 TAHUN INI



**Sumber Gambar:**

<https://jateng.disway.id/upload/815a59d0703145d1c778e97015257ec9.jpg>

### **Isi Berita:**

DISWAYJATENG, SLAWI – Pascaambрукnya bangunan atap kelas SDN Dukuhlo 01 Lebaksiu di akhir Januari 2024 lalu. Dinas Dikbud Kabupaten Tegal memastikan akan merehab bangunan kelas tersebut dengan dukungan APBD II reguler.

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Fakhurochim SSos MM melalui Kabid Pembinaan SD Mahmudin didampingi Plt Kasi Sarpras SD Suswandi menyatakan bahwa pihaknya positip mendapatkan anggaran dari APBD II reguler sebesar Rp380 juta untuk mendukung rehab ruang kelas tersebut.

"Untuk saat ini siswa kelas I menjalankan aktivitas belajar di ruang perpustakaan," ujarnya.

Ambрукnya ruang kelas I juga berimbas pada ruang guru yang posisinya bersebelahan dengan kelas tersebut. Peristiwa ambрукnya bangunan atap ruang kelas tersebut dipicu hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Lebaksiu sejak malam hingga pagi hari.

"Dengan dukungan anggaran yang ada, kami akan mewujudkan rehab ruang kelas dan bukan membangun ruang kelas baru. Rehab ruang kelas sekaligus memperbaiki ruang guru yang terkena imbas reruntuhan atap kelas," cetusnya.

Rehab ruang kelas di SDN Dukuhlo 01 sebenarnya sudah masuk daftar pada tahun 2023 silam. Namun, adanya keterbatasan anggaran, pihak Dikbud menggunakan skala prioritas untuk sekolah yang memang harus didahulukan untuk keselamatan siswa didik.

**Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/673392/dinas-pendidikan-dan-kebudayaan-kabupaten-tegal-pastikan-rehab-sdn-dukuhlo-01-tahun-ini>, “Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Pastikan Rehab SDN Dukuhlo 01 Tahun Ini”, tanggal 6 Februari 2024.
2. <https://radartegal.disway.id/read/685965/bangunan-sekolah-di-tegal-ambruk-dinas-dikbud-pastikan-rehab-sdn-dukuhlo-01-tahun-ini>, “Bangunan Sekolah di Tegal Ambruk, Dinas Dikbud Pastikan Rehab SDN Dukuhlo 01 Tahun Ini”, tanggal 5 Februari 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*